

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU– KABUPATEN ACEH SELATAN
2023

PUTUSAN NOMOR 001/PS.REG/11.1103/VIII/2023 33 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

ABSTRAK

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu H.Baital Mukadis, S.E Ketua Partai Demokrat dan Jasmar Sekretaris Demokrat Kabupaten Aceh Selatan atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan berupa keputusan Nomor : 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor perkara 001/PS.REG/11.1103/VIII/2023 tanggal 07 September 2023 tahun 2023 ini pada Pokoknya Permohonan terkait adanya Keputusan Termohon dengan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023, dimana pemohon merasa keberatan dalam Keputusan Tersebut yang mengakibatkan Daftar Calon Anggota Sementara Partai Demokrat pada daerah pemilihan 3 (Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat dan Labuhanhaji Timur) menjadi berkurang dimana seharusnya terdaftar sebanyak 5 (lima) bakal calon, berkurang menjadi 4 (empat) dan Daerah Pemilihan 4 (Pasio Raja, Kluet Utara, dan Kluet Tengah) mengalami pengurangan daftar bakal calon sebanyak 1 (satu) calon, dimana seharusnya terdaftar 7 (tujuh) bakal calon, berkurang menjadi 6 (enam) bakal calon. Sehingga dari total 30 (tiga Puluh) bakal calon yang telah Pemohon daftarkan, akibat terbitnya objek sengketa berkurang 2 (dua) bakal calon menjadi 28 (dua Puluh Delapan) bakal calon. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan memutuskan : Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.

CATATAN

- Keputusan ini di putuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 7 September 2023.